

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Cirebon dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, faktor yuridis, yaitu perubahan Undang-Undang Perkawinan dari UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019 yang menyamaratakan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sehingga meningkatkan jumlah permohonan dispensasi bagi mereka yang belum mencapai usia tersebut. Kedua, faktor pergaulan bebas, yang dipicu oleh perkembangan teknologi dan media sosial, kurangnya pengawasan orang tua, serta lemahnya benteng keimanan, sehingga mendorong terjadinya kehamilan di luar nikah dan perkawinan usia dini. Ketiga, faktor minimnya pengawasan orang tua, yang disebabkan oleh kesibukan kerja dan kurangnya interaksi dengan anak, sehingga anak lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan luar dan berpotensi terjerumus dalam pergaulan bebas. Keempat, faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat, yang turut berperan dalam pembentukan karakter anak. Lingkungan yang kurang baik dan dukungan keluarga terhadap perkawinan di bawah umur juga berkontribusi terhadap tingginya angka permohonan dispensasi nikah.

2. dasar pertimbangan hakim dalam menangani dispensasi nikah di Pengadilan Agama, dapat disimpulkan bahwa hakim menggunakan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan hukum positif (UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, KHI), hukum Islam (Maqasid Syari'ah, kaidah fikih, ijtihad), serta aspek sosiologis dan keadilan masyarakat. Pertimbangan utama hakim berpusat pada upaya mencapai kemaslahatan dan mencegah mafsadat, khususnya bagi calon mempelai di bawah umur, dengan menekankan perlindungan terhadap keturunan (*hifz nasl*), akal (*hifz aql*), dan jiwa (*hifz nafs*). Metode penemuan hukum yang diterapkan meliputi interpretasi (gramatikal dan sistematis) dan konstruksi hukum (terutama *rechtsverwijning*) untuk menerapkan aturan umum pada kasus konkret, seperti dispensasi karena hamil di luar nikah. Dengan demikian, hakim berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam setiap putusannya.
3. Berdasarkan pembahasan mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Cirebon dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah, dapat disimpulkan sebagai berikut:
- a. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah:
 - 1) Memperhatikan alat-alat bukti yang sah dan lengkap.
 - 2) Memastikan tidak ada larangan perkawinan.

- 3) Menilai adanya kondisi yang mendesak.
 - 4) Berdasarkan asas kemanfaatan dan kemudharatan.
- b. Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Dispensasi Nikah:

1. Jika pemohon tidak dapat menunjukkan atau membuktikan alat bukti di dalam persidangan.
2. Jika pemohon telah menikah sebelum ditetapkan putusan dari Majelis Hakim.
3. Jika tidak ada kondisi yang mendesak.
4. Pertimbangan terkait kemampuan dan kesiapan kedua calon mempelai.
5. Berdasarkan asas kemanfaatan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kota Cirebon,” saran yang dapat diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Peran Orang Tua dalam Perkembangan Anak
 - a. Orang tua memiliki peran penting dalam mengawasi dan memberikan perhatian lebih terhadap anak-anak.
 - b. Pengawasan ini membantu mencegah anak-anak terjerumus ke perilaku yang salah, termasuk akibat pergaulan bebas dan kurangnya perhatian dari orang tua.

2. Selektivitas Hakim dalam Memberikan Dispensasi Nikah

- a. Hakim Pengadilan Agama harus selektif ketika memberikan dispensasi nikah kepada pasangan di bawah umur.
- b. Meskipun undang-undang mengatur tentang pemberian dispensasi, hakim perlu mempertimbangkan dengan cermat agar perkawinan di bawah umur dapat diminimalisir.

